



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 24 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Menimbang : bahwa sesuai pasal 150 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.


Kesatu : Menetapkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



IMAM SHOLIKIN